



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 187 /1.12/2021**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN (POKJA PKP) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 32 ayat (7), maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Jember;

b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Jember berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri atas :

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana.

**KETIGA** : Menugaskan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Timur;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah Kabupaten Jember;
- c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah;
- d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Kabupaten Jember; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi :

- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di Kabupaten Jember;
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah Kabupaten Jember;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah Kabupaten Jember dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
- e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
- f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana dan, utilitas umum perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Jember;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten Jember; dan

k. mendukung kebijakan Kabupaten Jember di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Jember.

**KELIMA** : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas :

- a. memberikan arahan dan pembinaan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Jember; dan
- b. menerima laporan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Jember.

**KEENAM** : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b terdiri atas :

- a. bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria Penyelenggaraan PKP;
- b. bidang teknis PKP yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP;
- c. bidang kelembagaan, kemitraan dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP; dan
- d. bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

**KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 20 Mei 2021




**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN (POKJA PKP) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati.
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA : ➤ Bidang Kebijakan dan Strategi  ➤ Bidang Teknis PKP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>• Perumahan dan Permukiman</li> <li>• Air Minum dan Sanitasi</li> </ul>	a. Unsur Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; b. Unsur Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; dan c. Unsur Kepala Sub Bidang Perumahan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.  - Unsur Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;  - Unsur Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; dan - Unsur Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.  - Unsur Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; - Unsur Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; dan - Unsur Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat,

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan Lingkungan</li>   <li>• Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi</li>   <li>• Bidang Pemantauan dan Evaluasi</li> </ul>	<p>Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan</li> <li>- Unsur Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.</li>   <li>- Unsur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;</li> <li>- Unsur Kepala Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG'S pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; dan</li> <li>- Unsur Direktur PDAM Kabupaten Jember.</li>   <li>- Unsur Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan</li> <li>- Unsur Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTENTIKASI



**BUPATI JEMBER,**

**HENDY S**